

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Salah satu tanda-tanda kekuasaan Allah adalah terciptanya makhluk hidup dengan berpasang-pasangan. Hal ini menandakan bahwa hidup secara berpasang-pasangan merupakan fitrah setiap makhluk hidup yang tidak hanya terbatas pada manusia. Tentunya keberpasangan tersebut sebagai media yang dipergunakan untuk memelihara kelangsungan hidup, tanpa keberpasangan rasanya sulit untuk membayangkan akan terciptanya kelangsungan hidup setiap makhluk yang tercipta di muka bumi ini.

Sekalipun manusia secara fitrah tidaklah berbeda dengan makhluk yang lainnya dalam hal kebutuhan untuk hidup berpasangan sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan biologisnya, tidak dapat dipungkiri adanya perbedaan yang sangat mendasar mengenai aturan yang dapat melegalkan hubungan lawan jenisnya (baca: pernikahan) yang harus diindahkan, sehingga boleh dikatakan adanya tata aturan yang begitu ketat dalam pernikahan yang telah ditetapkan dalam syariat Islam pada satu sisi bertujuan untuk memanusiation manusia dan sekaligus hendak membedakan antara pernikahan yang dilakukan oleh seorang manusia dan makhluk hidup lainnya.

Di sisi lain, *rigidnya* aturan dalam pernikahan juga erat kaitannya dengan eksistensi nikah dalam Islam yang tidak hanya sebatas pemenuhan kebutuhan biologis belaka, namun lebih jauh, pernikahan dalam Islam mempunyai peranan yang sangat penting bahkan menurut seorang orientalis,

JND. Anderson, pernikahan selain dipandang sebagai inti syariah juga mempunyai peranan penting yakni menjadi landasan utama bagi pembentukan masyarakat muslim.¹ Sehingga tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa sahnya hubungan biologis yang dilakukan oleh sepasang manusia sangat ditentukan oleh pemenuhan terhadap syarat dan rukun dalam pernikahan sesuai dengan ketetapan syariat Islam.²

Dalam sebuah Hadis dari Abi Musa, Rasulullah bersabda:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ بْنِ أَغَيْنَ حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ الْحَدَّادُ عَنْ يُونُسَ
وَإِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّ النَّبِيَّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ³

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Qudamah bin A'yan, Telah menceritakan kepada kami Abu 'Ubaidah Al Haddad dari Yunus, dan Israil dari Abu Ishaq dari Abu Burdah dari Abu Musa bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidak ada (tidak sah) pernikahan kecuali dengan wali." (HR. Abu Dawud, No. 2085)

Sepintas lalu hadis ini menunjukkan keharusan adanya seorang wali untuk sahnya sebuah pernikahan dan jika hal ini tidak terpenuhi maka nikahnya dianggap tidak sah. Namun pada kenyataannya, adanya seorang wali masih diperselisihkan mengenai eksistensinya sebagai rukun yang harus dipenuhi dalam pernikahan yang dengan kealpaannya suatu pernikahan dianggap batal.

Hadis ini menunjukkan keharusan adanya seorang wali untuk sahnya sebuah pernikahan dan jika hal ini tidak terpenuhi maka nikahnya dianggap

¹ JND. Anderson, "Islamic Law In The Modern World", terj. Machnun Husein, *Hukum Islam di Dunia Modern* (Surabaya: Amarpress, 1991), 42.

² Imam Dâruqutnî, *Sunan Dâruqutnî, Al-Marja'u al-Akbar li al-Turâts al-Islâmî* (Support @ ellapsis.com).

tidak sah. Namun pada kenyataannya, adanya seorang wali masih diperselisihkan mengenai eksistensinya sebagai rukun yang harus dipenuhi dalam pernikahan yang dengan kealpaannya suatu pernikahan dianggap batal, Jika dalam pemikiran ulama-ulama yang bermadzhab Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah keberadaan wali ditempatkan dalam posisi rukun dalam setiap pernikahan, maka keberadaan wali dalam pandangan ulama Hanafiah hanya ditempatkan sebagai syarat dalam pernikahan dan itupun hanya terbatas pada perempuan yang belum dewasa.⁴ Hadis yang membahas masalah wali dalam pernikahan telah diriwayatkan oleh Abu Dawud pada bab Nikah, nomor 2085, dan Juga diriwayatkan oleh al-Tirmidzi pada bab Nikah, nomor 1101, juga diriwayatkan oleh Ibnu Majjah pada bab Nikah, nomor 1881.

Perdebatan para elit agama seputar eksistensi wali dalam pernikahan tidak hanya berdampak pada tataran teoretis terkait dengan sah tidaknya hadis yang menjustifikasi wali dalam pernikahan, melainkan telah merambah ke dalam tataran praktis yaitu munculnya persepsi masyarakat tentang nikah siri. Di mana nikah siri dalam pandangan masyarakat umum berkisar pada tiga pengertian, Pertama, pernikahan tanpa wali. Definisi kedua, pernikahan yang sah secara agama namun tidak dicatatkan di lembaga pencatatan sipil. Sedangkan definisi ketiga, nikah siri adalah pernikahan yang dirahasiakan karena pertimbangan-pertimbangan tertentu.

³ Abi Dawud bin Asy'ats al-Jistaani, *Sunan Abi Dawud*, Kitab Nikah, bab Wali, Nomor 2085 (Baitul Afkar As-Dauliyah, t.th.), 238.

⁴ Abdurrahman al-Jaziri, *Kitâb al-Fiqh 'alâ Madzâhib al-Arba'ah* (Beirut: Darul Kutub Ilmiah, 2003), 16-28.

Kembali kepada nikah siri dalam pengertian pertama yaitu pernikahan yang dilangsungkan tanpa adanya seorang wali. Jika kita ikuti pendapat yang dikemukakan oleh ulama Hanafiah yang hanya menempatkan wali sebagai persyaratan dalam pernikahan yang dilakukan oleh perempuan yang belum dewasa, maka nikah siri selama mempelai perempuannya adalah orang yang sudah dewasa adalah sah. Tentu saja berbeda jika pendapat yang diikuti adalah pendapat jumbuh yang menegaskan bahwa wali adalah rukun dalam setiap pernikahan.

Jika ditelusuri secara seksama perbedaan tersebut berangkat dari interpretasi yang berbeda terhadap salah satu sumber hukum Islam yang dalam hal ini adalah hadis nabi yang berbicara tentang wali dalam pernikahan. Sehingga pada hakikatnya kedua pandangan di atas sama-sama memiliki sandaran hukum yakni hadis nabi. Statemen ini diperkuat oleh posisi hadis yang ditempatkan sebagai sumber hukum kedua setelah al-Quran yang berfungsi sebagai penjelas terhadap kandungan al-Quran bahkan hadis – sekalipun masih diperselisihkan di antara para ulama – dapat menasakh al-Quran.

Persoalan lain yang menjadi alasan dilakukannya penelitian terhadap hadis yang berbicara tentang wali dalam pernikahan disebabkan persoalan tersebut adalah persoalan hukum yang tidak dapat disandarkan pada hadis yang bernilai *dlaif*. Padahal hadis *dlaif* seperti dikatakan oleh imam Nawawi hanya dapat dijadikan hujjah dalam hal-hal yang bersifat *fadlâil a'mal*. Bahkan

menurut Ibnu Shalah, hadis dlaif tetap tidak dapat dijadikan sebagai hujjah walau dalam hal fadlail a'mal.

Dari uraian tersebut di atas, maka dalam penulisan ini penulis akan mencoba membedah terkait wali nikah yang diharapkan oleh Nabi Saw. sesuai dengan isi kandungan hadis tersebut. Dengan demikian penulis akan melakukan penelitian terkait hadis tersebut, baik secara sanad maupun matannya. Penelitian tersebut berjudul **“KONSEP WALI NIKAH PERSPEKTIF HADIS NABI (Telaah Atas Had^{is} *La<< Nika<Ha Illa< Bi Waliyyin*)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan di atas, maka penulis bermaksud merumuskan beberapa masalah yang akan menjadi titik fokus dalam penelitian ini, yakni:

1. Bagaimanakah validitas hadis *la<< nika<ha illa< bi waliyyin* dalam tinjauan ilmu hadis?
2. Bagaimanakah kandungan hadis *la<< nika<ha illa< bi waliyyin*?
3. Bagaimanakah implikasi hukum dari hadis *la<< nika<ha illa< bi waliyyin*?

C. Tujuan Penelitian

Dari latar rumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis validitas hadis *la<< nika<ha illa< bi waliyyin* dalam tinjauan ilmu hadis.
2. Untuk menganalisis kandungan hadis *la<< nika<ha illa< bi waliyyin*.
3. Untuk mendeskripsikan implikasi hukum dari hadis *la<< nika<ha illa< bi waliyyin*.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian terhadap hadis *la<< nika<ha illa< bi waliyyin* sebagai fokus kajian meliputi kegunaan secara teoretis dan kegunaan secara praktis.

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan informasi dalam penelitian terhadap hadis Nabi, mengingat tidak semua hadis yang disandarkan kepada baginda Nabi memiliki validitas sahih baik secara sanad maupun matan, sehingga dengan demikian diharapkan adanya sikap selektif dalam menggunakan hadis Nabi sebagai hujjah dalam penentuan suatu hukum.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman atau setidaknya dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan oleh lembaga yang concern terhadap urusan pernikahan semisal Kantor Urusan Agama (KUA) atau Lembaga Peradilan Agama dalam menyelesaikan kasus yang muncul dalam masalah pernikahan, terlebih masalah perwalian.

E. Tinjauan Pustaka

Secara kebahasaan istilah “kritik” dapat dikatakan sebagai terjemahan dari kata yang berarti mengeritik ataupun melakukan penelitian secara seksama.⁵

Kata tersebut sering kali ditemukan dalam literatur Arab, misalnya seperti ungkapan (ia telah mengkritik bahasa dan puisinya)⁶ atau semakna dengan kata (*tamyîz*)⁷ seperti terdapat pada ayat yang berbunyi (sehingga ia mampu membedakan keburukan dari yang baik).⁸ Sehingga tidak salah jika seorang pakar hadis abad ketiga Hijriah, Imam Muslim (w. 261 H/875 M) memberi judul bukunya yang membahas metode kritik hadis dengan al-Tamyîz.

Sementara istilah kritik secara terminologi berarti berusaha menemukan kekeliruan dan kesalahan dalam rangka menemukan kebenaran. Jika istilah tersebut dikaitkan dengan hadis Nabi maka yang dimaksud adalah upaya pengkajian dan penelitian secara seksama terhadap hadis Nabi dalam rangka untuk menentukan orisinalitas hadis-hadis Rasulullah baik dari sisi sanad maupun matan. Tampaknya definisi inilah yang dimaksudkan dalam istilah kritik hadis, karena memang istilah kritik hadis dalam perbincangan para *Muhaddits* seperti didefinisikan oleh Abu

⁵ Periksa dalam Adib Bisri dan Munawwir A. Fatah, *Kamus al-Bisrî* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1999), 733; begitu juga dalam A.W Munawwir, *Kamus al-Munawwir* (Yogyakarta: Unit PBIK PP al-Munawwir, 1984), 1551.

⁶ Umi Sumbulah, *Kritik Hadis Pendekatan Historis Metodologis* (Malang: UIN Malang Press, 2008), 26.

⁷ Bustamin dan M. Isa Salam, *Metodologi Kritik Hadis* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 5.

⁸ QS. Ali Imran (3) : 179.

Hatim ar-Razi yang selanjutnya dikutip oleh MM. Azami adalah upaya menyelidiki (membedakan) antara hadis sahih dan *dlaif* serta menetapkan status perawinya dari segi *jarh* dan *ta'dilnya*.⁹

Begitu juga dengan definisi yang dimajukan oleh Muhammad Tahir al-Jawaby, beliau mendefinisikan ilmu kritik hadis sebagai langkah untuk memberikan ketentuan terhadap para periwayat hadis baik kecacatan atau keadilannya dengan menggunakan ungkapan-ungkapan tertentu yang dikenal oleh ulama-ulama hadis. Kemudian meneliti matan hadis yang telah dinyatakan sahih dari aspek sanad untuk menentukan keabsahan atau ke-*dlaif* an matan hadis tersebut, serta untuk mengatasi kesulitan pemahaman dari hadis yang telah dinyatakan sahih maupun untuk mengatasi kontradiksi pemahaman hadis dengan pertimbangan yang mendalam.¹⁰

Seperti telah diuraikan pada bahasan sebelumnya bahwa penelitian terhadap hadis Nabi merupakan sebuah upaya dalam melestarikan dan memelihara orisinalitas hadis Nabi, sehingga aktivitas dalam penelitian hadis merupakan sebuah keniscayaan yang perlu dikembangkan secara berkesinambungan.

Sehubungan dengan persoalan tersebut, M. Syuhudi Ismail menguraikan pandangan argumentatif yang dijadikan sebagai pijakan dalam memandang pentingnya untuk dilakukan sebuah penelitian terhadap hadis Nabi. Menurutnya, terdapat beberapa hal yang menuntut dilakukannya penelitian terhadap hadis Nabi yaitu, adanya fakta sejarah yang membuktikan

⁹ Hasjim Abbas, *Kritik Matan Hadis* (Yogyakarta: Teras, 2004), 13.

¹⁰ Wordpress.Com, diakses pada tanggal 18 April 2018.

bahwa tidak semua hadis telah ditulis pada zaman Nabi¹¹ dan yang terpenting adalah mengingat hadis Nabi secara hirarkis menempati urutan kedua sebagai sumber *tasyri'* setelah al-Quran.¹²

Selain itu, adanya kebutuhan masyarakat terhadap hadis yang terus meningkat berimplikasi pada periwayatan hadis baik secara tertulis taupun secara lisan dengan sendirinya akan mengalami perkembangan pula, namun satu hal yang tak dapat dipungkiri seiring banyaknya periwayatan hadis tingkat kekeliruan dan kesalahan semakin meningkat pula baik kekeliruan dan kesalahan itu berupa salah mendengar dan memahami riwayat atau bahkan dengan sengaja memasukan hadis dengan mengatas namakan Rasullullah.¹³

Pernyataan di atas, tampaknya tidak sepenuhnya benar karena memang bertentangan dengan bukti historis yang dilakukan oleh sahabat Nabi terhadap informasi yang masih meragukan dikalangan para sahabat. Misalnya apa yang dilakukan oleh Umar bin al-Khattab, beliau mempertanyakan kembali kepada Nabi Saw tentang berita yang diterima dari salah seorang tetangganya yang mengatakan bahwa Nabi Saw telah menceraikan isteri-isterinya.

Dari hasil konfirmasinya, diperoleh penjelasan dari Nabi bahwa beliau tidak melakukan hal tersebut melainkan hanya tidak mengumpulinya saja¹⁴ Sekalipun memang seperti dikatakan A'zami, pada masa Nabi kritik hadis dilakukan hanya sebatas konfirmasi yang berarti pergi menemui Nabi untuk

¹¹ M. Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi* (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), 11.

¹² Untuk melihat lebih jauh mengenai latar belakang pentingnya penelitian terhadap hadis periksa kembali, *ibid*, 7 dan seterusnya.

¹³ Badri Khaeruman, *Otentisitas Hadis: Studi Kritis Atas Kajian Hadis Kontemporer* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), 5.

¹⁴ Lihat kata pengantar dalam, Usman Sya'roni, *Otentisitas Hadis Menurut Ahli Hadis dan Kaum Sufi*. (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), vii.

membuktikan sesuatu yang dilaporkan telah dikatakan oleh beliau, tidaklah berarti bahwa kritik hadis belum dikenal pada masa Nabi mengingat banyaknya para sahabat yang melakukan penyelidikan terhadap berita yang dikabarkan berasal dari Nabi seperti Ali bin Abi Thalib, Ubay bin Ka'ab, Abdullah bin Amr, Umar bin Khattab, begitu juga Zainab yang merupakan istri dari Ibnu Mas'ud.¹⁵ Sebagai contoh yang perlu diungkap sebagai bukti bahwa kritik sanad telah muncul pada masa Rasulullah masih hidup adalah sebuah kasus yang terjadi di mana Dimam bin Tsa'labah datang menemui Rasulullah dan bertanya, Muhammad, utusanmu menyatakan begini dan begitu, kemudian Nabi menjawab, dia berkata benar.¹⁶

Di samping itu ada hadis lain yang menurut Aisyah, perawi telah melakukan kesalahan dalam periwayatannya mengingat hadis tersebut diucapkan oleh Rasulullah pada saat beliau melewati sebuah kuburan orang Yahudi dan beliau melihat keluarga si mayat sedang meratap di atasnya. Melihat hal tersebut, Rasulullah bersabda yang artinya: *“mereka sedang meratapi si mayat, sedangkan si mayat sendiri sedang diazab dalam kuburnya”*.

Selain faktor kesalahan dalam periwayatan, lanjut Aisyah, matan hadis tersebut dianggap bertentangan dengan ayat al-quran sebagai parameter pertama dalam pengujian kesahihan sebuah matan hadis yaitu firman Allah yang berbunyi: *(dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain)*.¹⁷

¹⁵ Muhammad Mustahafa A'zami, *Manhajan-Naqd`ind al-`Ilal Muhaddithin*, 82-83.

¹⁶ Umi Sumbulah, *Kritik Hadis Pendekatan Historis Metodologis*, 37.

¹⁷ M. Agus Solahudin dan Agus Suyadi, *Ulumul Hadis* (Bandung: Pustaka Setia, 2008), 124.

Sementara hadis kedua tentang anak yang dihasilkan dari perzinahan tidak akan masuk surga menurut Aisyah, *Asbâb al-wurûd* hadis tersebut adalah suatu ketika Rasulullah berjalan dengan seseorang kemudian diejek oleh orang munafik, lalu Rasulullah bertanya kepada orang munafik tersebut, siapakah yang akan menghalangi jika aku bersama si fulan ini? Kemudian orang munafik itu berkata, ia punya anak zina. Lalu Rasulullah menyatakan bahwa “yang berzina itulah yang punya tiga keburukan yang di antaranya adalah terancam tidak akan masuk surga”. Jadi menurut Aisyah hadis tersebut tidak menunjukkan bahwa anak hasil perzinahan tidak akan masuk surga melainkan adalah si pelakunya.

Dalam penelitian terhadap matan hadis, tolok ukur yang diajukan oleh para *Muhadditsin* untuk menentukan bahwa suatu matan hadis dapat diterima terdapat perbedaan di antara mereka. Al-Khathib al-Baghdady menjelaskan bahwa matan hadis yang *maqbul* haruslah memenuhi unsur-unsur berikut ini:

1. Tidak bertentangan dengan akal sehat;
2. Tidak bertentangan dengan hukum al-Qur'an yang telah *muhkam*;
3. Tidak bertentangan dengan hadis *mutawâtir*;
4. Tidak bertentangan dengan amalan yang telah menjadi kesepakatan ulama salaf;
5. Tidak bertentangan dengan dalil yang sudah pasti;
6. Tidak bertentangan dengan hadis *ahâd* yang kualitas kesahihannya lebih kuat.¹⁸

¹⁸ Bustamin dan M. Isa H. A. Salam, *Metodologi Kritik Hadis*, 63.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Untuk menjawab persoalan seperti yang telah diuraikan pada rumusan masalah, maka dalam penelitian ini dibutuhkan data-data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis bukan berupa angka. Maka dari situ penelitian ini tergolong kepada penelitian kualitatif.

Mengingat dalam penelitian ini dibutuhkan data-data tertulis untuk mengetahui status hadis yang sedang diteliti yaitu hadis *lâ nikaha illâ biwaliyyin* baik dari sisi validitas sanad, matan maupun implikasi hukum dari bunyi hadis tersebut, maka tentu saja data-data tersebut diperoleh dari hasil bacaan terhadap buku-buku literatur yang berhubungan dengan hal tersebut. Dengan demikian, jika dilihat dari tempatnya, penelitian ini tergolong pada penelitian perpustakaan (*library research*).¹⁹

2. Pendekatan Penelitian

Pada dasarnya penelitian terhadap hadis *lâ nikaha illa biwaliyyin* ini meliputi tiga hal pokok yang menjadi fokus kajiannya yaitu menyangkut penelitian terhadap otentisitas sanad dan matan maupun pemahaman terhadap kandungan matan serta implikasi hukum yang dikandungnya. Untuk menjawab ketiga persoalan tersebut tentu

¹⁹ Secara definitif, *library research* adalah penelitian yang dilakukan dipertustakaan dan penelitiberhadapan dengan berbagai macam literatur sesuai tujuan dan masalah yang sedang dipertanyakan. Lihat, Masyhuri dan M. Zainuddin, *Metodologi Penelitian* (Bandung: Refika Aditama, 2008), 50; Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), 18.

dibutuhkan sebuah pendekatan yang tentu saja haruslah pendekatan yang relevan dengan masalah yang sedang dikaji sebagai perangkat analisisnya.

Dalam hal ini, penulis menggunakan tiga pendekatan yaitu pendekatan historis yang digunakan sebagai perangkat analisis untuk melacak keotentikan sanad maupun matan hadis yang sedang diteliti. Pendekatan selanjutnya adalah pendekatan tekstual yang dipergunakan sebagai pisau analisis terhadap pemaknaan hadis secara tekstual baik melalui pemaknaan terhadap makna gramatikal ataupun makna leksikalnya

Sedangkan pendekatan terkakhir adalah pendekatan kontekstual yang dipergunakan sebagai piranti telaah terhadap makna hadis dari sisi historisitas yang melingkupinya (baca: *Asbâb al-wurûd* hadis). Namun, mengingat tidak semua hadis mempunyai *Asbâb al-wurûd* atau sebab tertentu yang berupa peristiwa secara khusus (*Asbâb al-wurûd* mikro), maka dalam keadaan seperti ini perlu dikembangkan pada pemahaman terhadap setting historis yang bersifat umum (*Asbâb al-wurûd* makro).

3. Sumber Data

Sumber data seperti didefinisikan oleh Suharsimi Arikunto adalah subjek darimana sebuah data bisa diperoleh.²⁰ Penelitian apapun jenisnya tentu membutuhkan sebuah data dalam rangka mencari jawaban atas persoalan yang menjadi pertanyaan sebagai pendorong dilakukannya sebuah penelitian, tentu saja data yang dibutuhkan bisa saja didapatkan

²⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2016), 129.

dari lapangan melalui observasi ataupun interview serta bisa diperoleh dari perpustakaan melalui pembacaan dan pentelaahan terhadap buku-buku literatur.

Dalam penelitian ini sesuai dengan jenis penggolongannya ke dalam penelitian perpustakaan (*library research*), maka sudah dapat dipastikan bahwa data-data yang dibutuhkan adalah data-data yang diperoleh dari perpustakaan melalui penelusuran terhadap buku-buku literatur, baik yang bersifat primer ataupun yang bersifat sekunder.²¹

Adapun sumber primer dalam penelitian ini adalah kitab-kitab hadis yang memuat tentang tema *lâ nikaha illâ biwaliyyin* yang dalam hal ini adalah kitab *Sunan Abû Dâud* karya Sulaiman bin Asy'ats as-Sijistani (w. 275 H). Sedangkan dalam rangka untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai hadis tersebut juga digunakan sebagai sumber primer beberapa kitab hadis yang memuat tentang tema yang sama, antara lain adalah kitab *Shahîh al-Bukhârî* karya Ali Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari (w. 256 H), *Sunan Tirmidzî* karya Abu Isa Muhammad al-Tirmidzî (w. 279 H), *Sunan Ibnu Mâjah* karya Muhammad bin Yazid bin Majah al-Qazwini (w. 275 H), *Sunan al-Dârimî* karya Abdullah bin Abdurrahman al-Dârimî (w. 255 H), *Musnad Ahmad bin Hanbal* karya Imam Ahmad bin Hanbal (w. 241 H).

²¹ Adapun yang dimaksud dengan sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, sementara sumber sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya melalui orang lain ataupun dokumen. Lihat dalam, Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: CV. Alfabeta, 2008), 62; lihat pula dalam, Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), 42.

Selain penggunaan kitab matan maupun biografi para perawi sebagai sumber primer, kitab-kitab syarah hadis juga merupakan sumber primer yang digunakan untuk mengetahui kandungan hadis, seperti *Fath al-Bârî bi Syarhi Shahîh al-Bukharî* karya Ibnu Hajar al-Asqalani, *Umdat al-Qârî Syarah Shahîh al-Bukharî* karya Badruddin al-Ainiy, *Badzl al-majhûd fî Halli Sunan Abî Dâud* karya Habil Ahmad Saharanfuri, *Tuhfat al-Ahwâdzî bi Syarhi Jâmi' al-Tirmidzî* oleh al-Mubarakfuri, *al-Badr al-Tamâm Syarah Bulûgh al-Marâm min Adillat al-Ahkâm* oleh Husain Muhammad al-Maghrabi serta *Subul al-Salâm Syarah Bulûgh al-Marâm* karya Muhammad bin Ismail ash-Shan'aniy dan *Nail al-Authâr Syarah Muntaqa al-Akhabâr* karya Muhammad bin Ali al-Syaukani.

4. Teknik Pengumpulan Data

Seperti diketahui bahwa penelitian ini tergolong ke dalam penelitian perpustakaan (*library research*) sehingga data yang dibutuhkan adalah data yang diperoleh dari hasil telaah terhadap berbagai literatur yang mempunyai relevansi terhadap tema pembahasan, maka instrumen pengumpulan terhadap data-data tersebut adalah dengan menggunakan dokumentasi.²² Dalam melakukan pengumpulan terhadap data-data yang dibutuhkan, terlebih dahulu mengidentifikasi sumber data yang dapat dijadikan sebagai objek telaah dalam penelitian kemudian dilanjutkan

²² Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang artinya adalah benda-benda tertulis yang dalam hal ini meliputi buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian ataupun bahan-bahan tulis lainnya. Periksa kembali, Jonathan Sarwono, *Op. Cit.*, 225; Suharsimi Arikunto, *Op. Cit.*, 158.

dengan upaya pengumpulan data-data dari berbagai sumber yang telah ditentukan baik sumber primer maupun sumber sekunder dengan cara menghimpun hadis-hadis yang mempunyai tema sejenis dengan hadis yang sedang diteliti yaitu hadis yang berbunyi

Lâ nikaaha illa bi waliyyin melalui penelusuran terhadap kamus hadis yang dikarang oleh A.J. Wensinck yang berjudul *Al-Mu'jam Al-Mufahras li Alfâdh al-hadîts Al-Nabawî*, selain penelusuran terhadap kamus tersebut juga dipergunakan program CD Room *Mausû'a al-hadîts al-Syarif* (Global Islamic Software Company, 2000).

5. Pengolahan Data

Setelah data terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah melakukan pengolahan atas data-data tersebut melalui pentelaahan terhadap sanad yang meliputi tahapan *takhrîj al-hadîts*, kemudian dilakukan penelusuran terhadap letak hadis sesuai dengan petunjuk kamus *Al-Mu'jam Al-Mufahras li Alfâdh al-hadîts Al-Nabawî* yang dilanjutkan dengan penulisan terhadap matan hadis beserta susunan sanadnya secara lengkap untuk diteliti mengenai kebersambungan sanad serta kualitas para perawinya sehingga diperoleh sebuah kesimpulan mengenai validitas hadis *lâ nikaaha illa bi waliyyin* dari sisi sanadnya.²³

²³ Mengenai metode kritik hadis dapat dibaca dalam, Umi Sumbulah, *Kritik Hadis* (Malang: Uin Press, 2008), 115-116; Begitu juga dalam M. Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi* (Jakarta: Karya Unipress, 1992), 51 dan setelahnya.

Langkah berikutnya adalah melakukan telaah terhadap matan hadis dengan cara membandingkan hadis *lâ nikaha illâ biwaliyyin* dengan ayat-ayat al-Quran, hadis lain yang dinilai sahih atau lebih sahih, ataupun dengan cara membandingkannya dengan fakta sejarah maupun pertimbangan rasional sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan sehingga diperoleh kesimpulan mengenai validitas hadis tersebut ditinjau dari sisi matannya.²⁴

Setelah diketahui mengenai validitas kesahihan baik dari sisi sanad ataupun matan, tahapan selanjutnya adalah pentelaahan terhadap kandungan hadis yang dimaksud sehingga dapat ditentukan implikasi hukumnya yang dalam penelitian ini adalah mengenai eksistensi seorang wali dalam pernikahan.

G. Sistematika Pembahasan

Secara keseluruhan skripsi ini memuat lima bab pembahasan yang dimulaidengan bab I dan diakhiri dengan bab V. Dalam bab I diuraikan seputar latar belakang masalah yang menjadi kegelisahan akademik penulis. Dari latar belakang itulah kemudian dirumuskan sebuah pertanyaan yang menjadi batasan dan sekaligus rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini dan tentu saja rumusan tersebut akan dijawab melalui tujuan penelitian. Temuan dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara teoretis maupun kontribusi secara praktis. Pada bagian

²⁴ Umi Sumbulah, *Kritik Hadis Pendekatan Historis Metodologis*, 116.

ini juga diutarakan tentang penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai parameter untuk mengetahui sejauhmana orisinalitas penelitian yang sedang penulis lakukan. Begitu juga metode penelitian yang penulis gunakan, kemudian diakhiri dengan sistematika pembahasan sebagai gambaran umum dari penelitian ini.

Bab II memuat tentang tinjauan pustaka, meliputi pengertian maupun sejarah kritik hadis baik pada masa Rasulullah Saw, masa sahabat ataupun pada masa tabi'in dan tabiit-tabi'in. Selain itu juga dibahas mengenai, takhrīj al-hadîts, i'tibâr, maupun kritik sanad hadis yang meliputi pengertian kritik sanad, jarh wata'dîl serta kriteria kesahihan sanad hadis, begitu juga menyangkut kritik matan hadis yang meliputi pengertian dan kriteria kesahihan matan hadis. Selain itu, bab ini juga memuat tentang pembahasan mengenai pendekatan yang digunakan dalam kritik dan fiqh al-hadîts serta tinjauan hukum tentang wali nikah. Pentingnya kajian pustaka ini adalah sebagai titik tolak dalam menganalisis tema yang dijadikan sebagai fokus dalam penelitian.

Bab III membahas tentang validitas hadis yang sedang diteliti dengan melakukan takhrīj al-hadîts dan i'tibâr serta dilanjutkan dengan melakukan kajian terhadap sanad dan matan sehingga diperoleh kesimpulan mengenai nilai kesahihannya.

Setelah diketahui nilai kesahihannya, kemudian pada bab IV diuraikan mengenai pemahaman yang diperoleh melalui pendekatan tekstual maupun

pendekatan kontekstual sehingga pada akhirnya diperoleh kesimpulan mengenai implikasi hukum yang dihasilkan melalui pendekatan tersebut.

Sedangkan dalam bab V sebagai bagian akhir dari rangkaian penelitian disajikan tentang kesimpulan sebagai intisari dari hasil penelitian, begitu juga saran-saran sebagai tindak lanjut terhadap hasil penelitian ini.